

PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM HAL MENANGKAL HOAX DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI PROSES MENGAWAL PEMILU SERENTAK DI INDONESIA**Yosua Christian Lumban Tobing**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

yosuachristian73@gmail.com

Received: 04 Juni 2024; Revised: 30 Juli 2024; Accepted: 15 Juli 2024; Published: Agustus 2024; Available online: Agustus 2024

Abstract

*In today's digital era, social media is now the main source of information for many people. However, the spread of hoaxes and fake news is increasingly prevalent and has the potential to damage the fabric of society. According to Linda Walsh's book *Sins Against Science*, the term "fake news" or "disinformation" was coined in English after the industrial revolution. It is believed to have first started in 1808 (Mughniy Arnita, 2024). The word "hocus" from the spell "hocus pocus" is thought to have been the source of the word "hocus" for hundreds of years. A simile-like phrase often used by magicians. The Latin phrase "hoc est corpus" which translates to "this is the body," is the source of the English word "hoax". Magicians usually use this word to assert the truth of something that may not always be the case. The English word for "hoax" itself means "fake news". Hoaxes related to elections are often used, but Bawaslu, an organization required by law to oversee the implementation of elections, has an opportunity to improve the quality of elections that are directly related to the quality of democracy through the Participatory Monitoring program. The active involvement of the community, which is one of the important elements in elections, needs to be strengthened as an effort to ensure the quality of elections held is getting better both from a procedural and substantive point of view. One of the key tactics to stop hoaxes on social media during general elections is participatory monitoring. The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) has undertaken a number of initiatives to improve participatory monitoring, particularly in response to the growing danger of hoaxes in the digital era. In this journal, the author will discuss the elements of participatory monitoring, strategies in preventing hoaxes on social media, and Bawaslu's efforts in preventing, intervening and providing community-based prevention techniques.*

Keywords: *Bawaslu, Participatory Supervision, Use of Social Media*

Pendahuluan

Pengawasan partisipatif adalah taktik penting untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu, khususnya di era digital saat ini dimana platform media sosial mempermudah akses dan distribusi informasi. Namun kemudahan dalam menyebarluaskan informasi juga menciptakan peluang besar bagi penyebaran kebohongan. Kampanye propaganda dan tindakan politik lainnya sering kali dilakukan di media sosial sebagai upaya untuk membujuk dan memercayai masyarakat dengan cepat. Karena propaganda melibatkan penyebarluaskan informasi yang meyakinkan, maka propaganda dianggap mampu mencapai tujuan dengan cepat (Kustiawan et al., 2022). Sederhananya, upaya propaganda media sosial memiliki sejarah menggunakan taktik untuk memecah belah masyarakat dan mengisolasi kelompok politik tertentu.

Fenomena ini mempunyai sejumlah dampak buruk, seperti mempengaruhi keputusan pemilih, menimbulkan ketidakstabilan sosial, dan kebingungan masyarakat. Media sosial telah muncul sebagai media utama penyebarluaskan berita dan ide, yang secara dramatis mengubah lingkungan informasi di era digital. Namun

kemudahan dalam berbagi informasi mempunyai risiko: propaganda dan kebohongan dapat berkembang biak dan berdampak negatif pada masyarakat. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu bereaksi cepat terhadap anomali informasi hoax dan upaya propaganda di media sosial. Bawaslu bertugas mengelola berbagai kesulitan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu memasukkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan melalui penerimaan dugaan adanya penyimpangan kampanye oleh pihak-pihak tertentu terhadap fasilitas yang diberikan (Afnira, 2023). Permasalahan terkait kampanye di media sosial dapat mencakup banyaknya informasi palsu dan berita hoax yang tersebar luas dan menyebar dengan cepat, serta masyarakat yang mudah terpengaruh oleh apa yang mereka dengar meskipun mereka tidak mengetahui faktanya. Selain memperhatikan anomali dalam kampanye, mereka yang memperoleh informasi melalui media sosial khususnya informasi politik perlu lebih berhati-hati saat memeriksa sumber publikasi asli berita tersebut. Melalui program pemantauan partisipatif, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus bertransformasi menjadi Tindakan Cepat sebagai taktik yang

memungkinkan pengguna media sosial memerangi misinformasi dan menjamin pemilu yang adil dan demokratis.

Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini semakin menunjukkan perubahan orientasi mendasar, khususnya dalam hal derajat independensi dan semakin besarnya kewenangan dan tanggung jawab pengawasan pemilu. Selain itu, keberhasilan pengawasan pemilu kini diukur dari efektivitas lembaga pengawas pemilu dalam mencegah pelanggaran pemilu, bukan dari kuantitas pelanggaran yang ditemukan dan sejauh mana pelanggaran tersebut ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kerja sama pengawasan partisipatif antara Bawaslu dan masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat dapat mengawasi pemilu pada saat kampanye, masa tenang, dan pada hari pemilu dengan menggunakan pengawasan partisipatif. Kita dapat memantau pelaksanaan pemilu, melaporkan

pelanggaran pemilu, berbagi informasi mengenai potensi pelanggaran, dan mengambil bagian dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Pengawasan partisipatif ini merupakan upaya untuk menerjemahkan kekuatan moral ke dalam gerakan sosial. Selain itu, terdapat optimisme yang besar bahwa pengawasan partisipatif ini dapat dikembangkan atas dasar kesadaran, kesukarelaan, dan kebutuhan moral untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Dalam menganalisis pentingnya memulai pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu yang dapat dilihat sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam memantau pemilu, mengidentifikasi penyebaran hoax, dan menyusun strategi penghapusan hoax di media sosial, pada Jendral 2018. Buku Pedoman Pojok Pengawasan Badan Pengawas Pemilu.

Selain itu, penelitian ini akan mencoba mengkaji akibat dan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu dalam melaksanakan pemilu 2024. Publikasi ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga integritas pemilu selain

mengungkap permasalahan. Oleh karena itu, diyakini akan semakin ada dorongan bagi masyarakat dan organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pengawasan pemilu. Publikasi ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya keterlibatan publik dalam pemantauan pemilu dan dampaknya terhadap kualitas hasil pemilu, yang juga akan meningkatkan kualitas demokrasi kita secara linear, dengan mengidentifikasi isu-isu terkini dan menetapkan target yang jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analitis, sejalan dengan pemikiran Sugiyono (2019:2) yang menyebutkan bahwa Metode penelitian kualitatif dianggap sebagai pendekatan baru yang masih mendapatkan daya tarik. Karena postpositivisme menjadi landasan pendekatan penelitian ini, maka disebut juga metode postpositivistik. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan penelusuran sumber tertulis. Sumber utama meliputi literatur, novel, dan publikasi ilmiah.

Selain memberikan informasi terkini yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dan memajukan ilmu pengetahuan, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi munculnya hoax pada pemilu 2024, pentingnya pengawasan partisipatif sebagai proses pemantauan pemilu, dan aspek hukum dalam melaksanakan pengawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Keterlibatan Masyarakat Dalam Hal Menciptakan Gerakan Massa (Massive Movement) Pengawasan Partisipatif Mengawal Pemilu Serentak

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak merupakan hal yang wajib dan wajib. Salah satu pilar utama dalam menjalankan peran pengendalian pemilu serentak adalah partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Lima indikasi yang secara umum dapat digunakan untuk menilai kualitas pemilu yang baik adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggara memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu serentak dan adil dalam menetapkan dan menegakkan peraturan perundangan atau peraturan permainan. 2.

Tingginya persentase pemilih yang memberikan suaranya secara sukarela, sadar, dan jujur, serta tanpa paksaan 3. Pemilih memilih calon potensial secara demokratis dan tidak melakukan politik uang dalam seluruh proses. 4. Anggota legislatif dan eksekutif yang dipilih melalui pemilu mempunyai kualitas dan legitimasi yang tinggi. 5. Pemerintah bersifat tidak memihak dan independen, begitu pula aparatur pemerintah, dari atas ke bawah.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut disebutkan bahwa: tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi untuk lebih aktif, kritis, dan wajar dalam mengutarakan kepentingan politiknya merupakan salah satu kunci utama terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada saat pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia, digunakan pengawasan partisipatif.

Selain memperkuat kemampuan pengawasan pemilu, kebutuhan mendesak akan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga akan mendorong tumbuhnya bidang pemantauan pemilu melalui pengawasan masyarakat sipil. Tujuan dari gerakan massa yang menerapkan pemantauan

partisipatif adalah untuk meningkatkan standar pemilu. Amanat undang-undang inilah yang menjadikan Bawaslu mempunyai fungsi pengawasan yang hakiki, sedangkan fungsi pengawasan masyarakat merupakan hasil dari kesadarannya akan kemungkinan terselenggaranya pemilu langsung. umum, tidak terbatas, privat, jujur, dan adil, serta menurunkan angka pelanggaran pada setiap tahapan pemilu.

Penggunaan media sosial dan TI berbasis aplikasi di lingkungan publik merupakan salah satu strategi yang dianggap efisien dan berhasil. Kecanggihan teknologi saat ini memang tidak bisa dibantah, apalagi mengingat betapa cepatnya perkembangannya. Sebenarnya, hal ini harus dimodifikasi untuk mencerminkan meningkatnya kapasitas masyarakat untuk melakukan perubahan. Hal ini berpotensi menjadi kemajuan besar dalam pemantauan pemilu dengan menggunakan teknologi. Dengan bantuan para pemantau dan peserta pemilu, tentunya fungsi pengawasan dapat berhasil dan segera terserap oleh masyarakat. Dalam hal pemantauan partisipasi media sosial, ini adalah strategi yang melibatkan masyarakat umum dalam mengawasi dan mengevaluasi informasi yang

disebarluaskan. Dengan pengawasan ini, masyarakat bisa berpartisipasi aktif. Masyarakat dapat lebih waspada terhadap berita yang mungkin hoax dan informasi yang bersifat propaganda melalui pemantauan partisipatif.

Pertumbuhan media sosial penting bagi dinamika politik modern, khususnya menjelang pemilu 2024. Media sosial menawarkan berbagai saluran pengganti komunikasi, seperti berfungsi sebagai alat politik untuk mempengaruhi opini publik dan berfungsi sebagai saluran komunikasi antara partai politik, pejabat terpilih, dan pendukungnya. Hal ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Saat ini, hampir semua orang memiliki perangkat, seperti telepon seluler, yang dapat mereka gunakan untuk mengakses internet. Sangat menarik untuk meneliti kemajuan teknologi, khususnya yang berhubungan dengan media baru (seperti media sosial). Cara individu memanfaatkan panca inderanya, merespons dunia di sekitar mereka, menjalani kehidupan, dan berinteraksi dengannya, semuanya telah banyak diubah oleh teknologi. Pengguna bertukar makna dan simbol tidak hanya antar individu tetapi juga antar

kelompok besar individu. Hal ini konsisten dengan cara kerja media modern, yang memungkinkan pembuatan, pertukaran, dan penyimpanan pesan secara terus-menerus dengan jumlah materi dan jangkauan audiens yang tidak terbatas. Pola ini menghasilkan masyarakat informasi yang sangat interaktif dimana orang-orang terhubung secara sosial satu sama lain.

Sejak tahun 1960-an, berbagai teknologi komunikasi terapan yang terus berkembang dan semakin terdiversifikasi disebut sebagai media baru. Menempatkan materi baru ke dalam lima kategori yang berbeda berdasarkan konteks, substansi, dan jenis penggunaan: Jenis media komunikasi yang pertama adalah interpersonal, seperti email dan telepon seluler. Kedua, materi bermain interaktif termasuk video game, elektronik, dan PC. Ketiga, layanan data radio, siaran teleteks, portal website, dan mesin pencari merupakan contoh media pencarian informasi. Keempat, media yang mendorong partisipasi kelompok, seperti internet, di mana masyarakat dapat secara aktif membangun hubungan pribadi sambil bertukar pengetahuan, konsep, dan pengalaman. Kelima,

penggantian media penyiaran. Menonton film, mendengarkan radio, dan menikmati musik kegiatan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan media penyiaran kini dapat diunduh dan dilakukan dengan media baru. Pembagian ini menunjukkan bagaimana media modern mendorong partisipasi pengguna, bergantung pada perangkat elektronik, dan menyatukan pengguna dalam lingkungan baru untuk interaksi sosial. Ini dapat dengan cepat dan mudah mempertemukan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan konten dan jangka waktu yang terbatas. Penciptaan komunitas virtual yang dihubungkan oleh lima dimensi interaksi adalah cara lain media baru berkontribusi terhadap pertumbuhan telekomunikasi: arah komunikasi; fleksibilitas dan pertukaran waktu dan peran; lingkungan komunikasi; tingkat kontrol atas pesan yang dikirim; berusaha untuk berkomunikasi atau meyakinkan.

Sensor adalah alat sederhana lain yang mungkin digunakan pemerintah untuk memanipulasi informasi. Kelima, pelaku komersial, yang meliputi agensi PR, perusahaan media sosial, dan perusahaan komunikasi strategis. Geng ini bekerja sama dengan aktor lain untuk

menyebarluaskan hoax demi menghasilkan uang, dan mereka melakukan ini sebagai bagian dari bisnis mereka. Untuk mencapai tujuan khususnya, industri pengaruh sering kali berkolaborasi dengan pemerintah, kampanye politik, dan organisasi internasional. Media non-independen berada di urutan keenam. Kelompok ini dapat melakukan manipulasi informasi untuk mempengaruhi opini publik guna mencapai tujuan pendukungnya. Mereka mungkin mempunyai agenda politik atau kepentingan ekonomi tertentu yang didukung oleh pemerintah atau pemain politik lainnya.

Gambar 1. Isu Hoax Pemilu 2024



Sumber : Menkominfo: Kami Tangani 203 Isu Hoaks Pemilu 2024

Penyebaran informasi palsu seputar Pemilu Serentak 2024 ditangani Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terdapat 203 kasus hoaks

pemilu yang telah ditangani Menkominfo. diketahui ada 1.325 video di Facebook, 947 video di X, 198 video di Instagram, 342 video di TikTok, 36 video di Snack Video, dan 34 video di YouTube. Elektronik . Seluruh 2.882 konten yang dihapus telah dihapus; 1.399 konten yang dihapus telah dihapus, dan 1.483 sisanya sedang diselidiki lebih lanjut. Pada tahun 2023, terdapat 189 kejadian hoaks terkait pemilu 2024. Antara November dan Desember 2023, pada masa kampanye pemilu 2024, terjadi lonjakan yang signifikan.

Mengingat polarisasi penyebaran berita palsu ini, masuk akal jika akan terjadi gangguan informasi yang signifikan pada pemilu mendatang. Selain pemilu legislatif, akan ada pemilu presiden dan kepala daerah, khususnya pada tahun politik. Tentu saja, kelompok yang paling rentan terhadap paparan ini adalah mereka yang memiliki tingkat kemampuan membaca yang buruk. Terutama ketika berhadapan dengan pengguna online yang naif dan konten palsu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AL) yang baru-baru ini menjamur di media sosial. Kecerdasan buatan ini memiliki kemampuan meniru ucapan manusia, khususnya orang terkenal, untuk menyesatkan penonton.

Upaya Bawaslu Tangkal Informasi Hoaks di Media Sosial Dan Bangun Literasi Digital

Bawaslu masih berupaya memerangi berita bohong dan meningkatkan literasi pemilih. Kerja sama dengan media nasional dan membuat konten menjadi salah satu taktik yang diterapkan, menurut Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu masa jabatan 2022-2027. Hal itu dilakukan dalam upaya memperkuat pengawasan media terhadap pemilu melalui situs Jarimu. Berbagi informasi, instruksi, dan literasi digital semuanya penting untuk pemantauan pemilu. Kita juga perlu menindaklanjuti keluhan mengenai konten yang menyesatkan dan bereaksi cepat terhadap misinformasi mengenai hal-hal terkait pemilu. Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan situs media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk menghasilkan pelaporan konten dan instruksi media sosial. Selain itu, Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo untuk memberantas hoax pada masa kampanye dengan melakukan pemblokiran website dan membantu Kominfo dalam membongkar kebohongan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghentikan penyebaran berita palsu di media sosial. Konflik

dianggap muncul jika tidak diawasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya preventif guna mewujudkan pemilu yang damai dan aman. Peningkatan kemampuan pemantau pemilu merupakan tantangan lain yang harus diatasi oleh Bawaslu. Dalam mencermati Pemilu 2024, setiap pemantau pemilu memilih beberapa ciri, persoalan, dan syarat. Tidak semua pengamat mempunyai staf yang cukup untuk mengikuti prosedur pemantauan. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan oleh organisasi akreditasi seperti Bawaslu diperlukan untuk membantu meningkatkan kapasitas pemantau.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (DPT), 56 persen dari seluruh pemilih di Tanah Air, atau 204.807.222 jiwa, adalah generasi muda. Rinciannya sebagai berikut: 46.800.161 suara atau 22,85% pemilih Gen Z, dan 66.822.389 pemilih atau 33,60 persen pemilih Milenial (mereka yang lahir antara tahun 1981 dan 1996) (mereka yang lahir antara tahun 1997 - 2012). (Fina Nailur Rohmah, 2023)

Herwyn JH Malonda, anggota Bawaslu, meyakini generasi muda dapat memperkuat kemampuan literasi digitalnya untuk menggagalkan konten

yang mengandung hoaks dan ujaran kebencian. Ia mengatakan generasi Z berpotensi menjadi aktor yang memajukan cita-cita pemberantasan hoaks. Bawaslu masih berupaya membantu generasi muda menjadi lebih melek digital agar bisa membedakan berita palsu dan berita nyata. Menurut Herwyn, Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menandatangani nota kesepahaman pada Januari 2023 tentang pengawasan pemilu. "Bawaslu dan Kominfo melaksanakan MOU dengan dua cara utama. Literasi digital diutamakan, disusul dengan pengelolaan konten ofensif di media sosial.

Dalam usaha untuk menjalankan kewenangannya, Bawaslu akan memeriksa mana saja yang merupakan penyimpangan pemilu sesuai dengan Pasal 280 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. "Di mana pun ada kebebasan berekspresi, di situ juga harus ada konten negatif atau hoaks yang dapat melemahkan legitimasi pemilu, merugikan persaudaraan warga yang damai, dan memecah belah persatuan bangsa. Hal ini harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Kita sudah sampai pada tahap hoaks Pemilu 2024. Bawaslu

berhak (mengusulkan) untuk menghapus akun-akun yang sudah terverifikasi menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, atau hoaks, asalkan pelakunya dapat diidentifikasi. Kedua, menurut Herwyn, Bawaslu bekerja sama dengan sejumlah pihak, khususnya influencer Gen Z ternama, untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan memberikan pesan-pesan penting mengenai risiko terkait hoaks pemilu. Ketiga, mengadakan kompetisi konten bagi generasi muda yang ingin belajar membuat video instruksional yang menekankan nilai-nilai menentang berita palsu dan menjunjung integritas pemilu. Keempat, ada kerja sama dengan platform digital ciptaan Gen Z terkait dengan aplikasi atau situs web yang dibuat secara tegas untuk menghentikan penyebaran misinformasi. Kelima, menerapkan berbagai inisiatif pelatihan untuk meningkatkan kualitas kader yang terlibat dalam pemantauan partisipatif, khususnya dari kalangan Gen Z, untuk membekali mereka dengan informasi dan kemampuan yang diperlukan untuk memerangi hoax secara efektif. Keenam, bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan sekolah bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan/atau Departemen Pendidikan untuk

memasukkan pendidikan anti-hoax dan literasi digital ke dalam kurikulum.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menggambarkan bagaimana organisasi tersebut bekerja untuk menegakkan kolaborasi kelembagaan untuk memerangi informasi palsu. Bawaslu rupanya telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BSSN dalam Satgas Patroli Siber media untuk mempercepat salah satu prosedur tersebut. Setuju atau tidak, Bawaslu harus bekerja sama dengan lembaga kementerian yang mempunyai kewenangan karena terbatasnya standar penyebaran informasi mengenai hoaks pemilu. Sebelum masa kampanye Pemilu Serentak 2024, Lolly menegaskan, sumber andalan Bawaslu untuk meminimalisir dan mengurangi terjadinya hoaks saat kampanye di media sosial adalah Indeks Kerentanan Pemilu (IKP) tematik." IKP Tematik mengenai rencana kampanye Bawaslu di media sosial, untuk mengukur efektivitasnya, melacak pergerakannya, mengidentifikasi pelanggarannya, dan memfasilitasi pelaksanaan Bawaslu.

Peran Media Sosial Dalam Pengawasan Dan Penerapan Literasi Digital

Media sosial adalah sekelompok program yang memungkinkan orang berkumpul, berbagi, berbicara, dan terkadang bahkan bekerja atau bermain bersama sebagai komunitas. Konten buatan pengguna (UGC), atau konten yang dibuat oleh pengguna, bukan oleh editor, memiliki pengaruh yang kuat di media sosial. Kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan pengetahuan yang berasal dari berbagai sumber digital dikenal dengan istilah literasi digital (Susanti, 2024). Dalam lingkungan pendidikan, literasi itu sendiri berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan individu serta meningkatkan rasa ingin tahu dan pengembangan kreativitas.

Poster dan baliho bukan lagi sarana umum untuk menyebarkan konsep, gagasan, dan pengaruh. Saat ini, orang lebih memilih berkomunikasi secara online melalui jaringan. Setiap orang kini dapat mengakses internet, apa pun situasi keuangannya. Oleh karena itu, penggunaan media sosial untuk berkomunikasi dengan khalayak kini menjadi sebuah keharusan dan bukan sebuah pilihan. Agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat memenuhi mandat hukumnya dan memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya

mencegah penyimpangan dan perselisihan pemilu, media sosial sangatlah penting. Penggunaan media sosial merupakan respon terhadap zaman yang kita jalani, dimana masyarakat lebih cenderung mengakses media online dibandingkan media tradisional. Oleh karena itu, komunikasi dengan khalayak melalui media sosial kini menjadi sebuah keharusan, bukan sekedar sukarela. Media sosial sangat penting bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjalankan tugas hukumnya dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya menghentikan penyimpangan dan perselisihan pemilu dalam proses pemilu. Selain penggunaannya yang luas, perbedaan ciri-ciri pengguna media sosial di setiap platform juga mempengaruhi seberapa efektif media sosial dalam menyebarkan pemantauan pemilu partisipatif. Media sosial memberi setiap pemilik akun kemampuan untuk mengarahkan orang lain ke arah penerima pesan yang dituju. Untuk mewujudkan visi dan tujuan menjaga integritas penyelenggara, penyelenggara, dan hasil pemilu, Bawaslu mengedepankan pengawasan partisipatif, yaitu masyarakat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan berupa pencegahan dan

penindakan. Untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar, Selain penggunaannya yang luas, kemampuan media sosial dalam mendorong pemantauan pemilu partisipatif dipengaruhi oleh karakteristik unik penggunanya di setiap platform. Akun media sosial memungkinkan pemiliknya memengaruhi orang lain agar mengikuti penerima pesan yang dituju. Bawaslu memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat agar lebih komprehensif, sistemik, terorganisir, dan integratif.

Penyelenggaraan pemilu mendapat banyak manfaat dari penggunaan teknologi informasi. Demi menjaga lingkungan pemilu yang terbuka, teknologi juga meningkatkan jumlah pemilih. Pemilu demi pemilu menunjukkan adanya penurunan partisipasi masyarakat, terbukti dari jumlah relawan dan organisasi pemantau. Berpusat pada teknologi dan media sosial. Teknologi informasi bermanfaat bagi penyelenggaraan pemilu. Selain meningkatkan jumlah pemilih, teknologi juga membantu menjaga lingkungan pemilu yang terbuka. Menurunnya keterlibatan masyarakat

dalam pengawasan sejalan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu/Pilkada. Untuk menumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, pengelolaan media sosial melibatkan penggunaan media sebagai alat sosialisasi dan penyampaian pengetahuan dan keahlian pengawas pemilu kepada masyarakat. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi, dalam hal ini pemilu. Pemilu menjadi wahana untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dalam menetapkan wakil-wakil politiknya.

Ciri-ciri media sosial dan teknologi informasi berikut ini yang menyebabkan keputusan ini: a) Keterlibatan: Platform media sosial mempromosikan komentar dan masukan dari pengguna. Secara keseluruhan, setiap orang mempunyai akses terhadap hal tersebut tergantung pada tingkat kesadaran mereka; b) Keterbukaan: Karena media sosial pada dasarnya dapat diakses oleh semua orang, kata, frasa, atau informasi apa pun yang diposting berpotensi memperoleh tanggapan dari pengguna lain; c) Jaringan: media sosial pada dasarnya saling berhubungan. Media sosial memungkinkan terjadinya

percakapan dua arah atau multi arah yang semuanya terhubung satu sama lain. Manfaat media sosial terletak pada koneksi dengan situs web lain baik untuk masyarakat maupun media sosial; d) Advokasi: Siapa pun dapat menggunakan media sosial untuk menjangkau khalayak luas dan menggalang dukungan untuk tujuan yang mereka minati. Sebagai penguasa, kami tidak lagi memandang masyarakat sebagai entitas pasif yang hanya dimanfaatkan suara dan dukungannya saat pemilu digelar. Salah satu topik pemilu yang penting untuk menjaga integritas pemilu adalah masyarakat umum. Berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan pemilu merupakan salah satu tanggung jawab tersebut.

Orang tua, pendidik, dan pemerintah harus memberi perhatian, membimbing, dan mendukung anggota termuda masyarakat kita, karena mereka sangat rentan menyerap informasi berbahaya dari media sosial dan sumber lain yang dapat berdampak negatif pada perilaku mereka. Oleh karena itu, salah satu inisiatif terpenting untuk mendidik dan mendukung pengguna internet terutama mereka yang menggunakan media sosial adalah literasi digital. Mereka sangat rentan menerima

informasi buruk dari media sosial dan sumber lain, yang bisa berdampak buruk pada perilaku mereka. Oleh karena itu, literasi digital adalah salah satu program paling penting untuk memberikan informasi dan membantu pengguna internet, khususnya mereka yang menggunakan media sosial. Memahami literasi digital sama pentingnya untuk berinteraksi di dunia saat ini dan juga untuk pengetahuan lainnya. Generasi milenial dibesarkan dengan akses teknologi yang tidak terbatas, sehingga cara berpikir mereka berbeda dengan generasi sebelumnya. Dalam memanfaatkan teknologi untuk interaksi atau komunikasi sehari-hari, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menjunjungnya.

Dengan menumbuhkan kesadaran bagi setiap pengguna, konten media yang berisi berita palsu, kebohongan, ujaran kebencian, dan bahkan radikalisme dapat merusak lingkungan digital saat ini. Keterampilan literasi yang beragam mencakup mengelola berbagai informasi, menguraikan pesan, dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Kompetensi digital yang dibutuhkan saat ini mencakup kemampuan berkreasi, berkolaborasi, berkomunikasi secara etis, serta mengetahui kapan dan

bagaimana menggunakan teknologi dengan sukses. Semua tingkat pemangku kepentingan, termasuk orang tua, pendidik, lembaga pendidikan, dan pemerintah, harus berupaya untuk mendorong pendidikan literasi digital. Dengan melakukan hal ini, mereka dapat membantu menumbuhkan masyarakat yang menghargai kreativitas dan pemikiran kritis, yang akan memperkuat kehidupan sosial dan komunal yaitu masyarakat yang kondusif.

Saat ini banyak sekali sumber informasi digital yang tersedia karena perkembangan internet dan teknologi informasi. Namun kemajuan teknologi informasi ibarat mata uang yang memiliki dua sisi yang mempengaruhi masyarakat dengan cara yang berbeda. Mempelajari literasi digital merupakan sebuah keniscayaan. Memang benar bahwa mencapai kemampuan melek huruf yang utuh sangat penting bagi kemajuan peradaban suatu negara. Meski harus ada keseimbangan antara kuantitas dan kualitas, namun jumlah penduduk Indonesia besar namun kualitasnya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah dan semakin buruk setiap tahunnya. Rendahnya pendidikan merupakan salah satu

permasalahan yang turut menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Fakta bahwa komunikasi lisan masih mendominasi komunikasi tertulis semakin memperburuk hal ini. Secara umum, kemampuan untuk menggunakan teknologi dan informasi dari perangkat digital membuat tugas apa pun menjadi lebih produktif dan efisien dalam berbagai situasi, termasuk di tempat kerja, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Gagasan tentang literasi telah mengalami kemajuan yang signifikan dan saat ini diterapkan dalam berbagai konteks, seperti literasi digital, yang mengacu pada kapasitas untuk memahami dan menerapkan data yang berasal dari beragam sumber digital. Untuk memastikan penyaringan informasi yang akurat dan efisien, penting bagi kita untuk memahami komponen-komponen utama literasi digital. Daftar variabel berikut mempengaruhi literasi digital:

- a. Keterampilan Fungsional (*Functional Skills*)

Pengetahuan teknis dan kemahiran yang diperlukan untuk menggunakan berbagai alat digital secara efektif dikenal sebagai keterampilan fungsional. Mampu memodifikasi keterampilan fungsional seseorang untuk mempelajari

cara menggunakan teknologi baru merupakan komponen penting dalam mengembangkan keterampilan fungsional. Penekanannya adalah pada potensi alat digital dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menggunakannya secara efisien.

b. Komunikasi Dan Interaksi

Interaksi dan komunikasi yang mencakup pembicaraan, perdebatan, dan membangun konsep satu sama lain untuk mencapai konsensus. Bekerja secara efektif dengan orang lain untuk bersama-sama menghasilkan makna dan informasi merupakan tanda keterampilan kolaborasi. Untuk meningkatkan literasi digital generasi muda, penting untuk membantu mereka memahami cara memanfaatkan teknologi secara kolaboratif untuk berkreasi serta bagaimana teknologi dapat secara efektif mendukung aktivitas kolaboratif di dalam dan di luar kelas.

c. Berpikir Kritis

Manusia pada dasarnya berbeda dari organisme lain karena mereka dapat berpikir. Akal diberkahi oleh manusia. Manusia adalah hewan cerdas yang terus-menerus berusaha mengidentifikasi pola dan mengajukan

pertanyaan tentang dunia di sekitar mereka serta diri mereka sendiri. Manusia adalah makhluk rasional yang mempunyai kemampuan berpikir kritis. Untuk memahami makna dan memperoleh wawasan, berpikir kritis memerlukan modifikasi, evaluasi, atau pemrosesan data, informasi, atau konsep yang disediakan. Misalnya saja anggapan-anggapan dasar yang melandasi proses menghasilkan informasi yang sesuai dengan nalar. Kemampuan untuk menggunakan keterampilan penalaran untuk berinteraksi dengan media digital dan kontennya, serta mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasinya, merupakan aspek lain dari literasi digital. Menggunakan alat digital untuk berpikir kritis diperlukan untuk mencapai keterlibatan.

d. Pembelajaran Literasi Digital

Inisiatif literasi media di Indonesia terutama dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan potensi dampak buruk dari media. Akibatnya, banyak organisasi, termasuk LSM, orang tua, dan pendidik, bekerja keras mencari cara untuk mengurangi dan bahkan menghentikan dampak buruk media. Penjelasan di atas membuat literasi digital menjadi sangat nyata (Naufal,

2021). Bakat ini dapat membantu seseorang menjadi lebih mahir dalam menggunakan media digital untuk pengambilan keputusan. Ini termasuk membuat, berbagi, memahami, dan bahkan memperbarui konten. Dengan kemampuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan media digital untuk pengembangan diri dan upaya konstruktif, bukan untuk tujuan konsumtif atau bahkan merugikan.

Komponen terpenting dari literasi digital adalah kesadaran kritis, dialog, pengambilan keputusan kritis, dan aksi sosial. Namun khalayak dapat memperoleh manfaat dari kesadaran kritis dengan cara-cara berikut: dengan membandingkan sumber-sumber media secara kritis, mereka dapat memperoleh informasi akurat tentang liputan media; menjadi lebih sadar akan pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari; menafsirkan pesan media; mengembangkan kepekaan terhadap media sebagai sarana kajian budaya; menyadari pola hubungan antara pemilik media dan pemerintah yang membentuk konten media; dan mempertimbangkan media ketika mengambil keputusan. Tujuan utama literasi media adalah kesadaran kritis khalayak terhadap realitas media.

Strategi Pengawasan Pemilu Dan Implementasi Menangkal Hoax Dimedia Sosial

a. Strategi Pengawasan Pemilu

Pengawas pemilu memulai dengan memantau pelanggaran pemilu secara cermat karena mereka tahu bahwa pengawasan pemilu yang efektif akan menghasilkan hasil pengawasan yang berkualitas. Pengawasan yang efektif akan memungkinkan hasilnya dapat diterapkan sebagai temuan penelitian yang unggul. Pengawas pemilu akan mudah menangani temuan yang akurat dan berkualitas hingga tahap peninjauan kembali. Karena proses pengawasan merupakan landasan perkara atau perkara yang akan ditangani oleh pengawas pemilu, maka pengawas harus mengikuti standar operasional profesional (SOP) pengawasan jika hasil pengawasan ingin dijadikan temuan. Tugas memantau, memeriksa, memeriksa, dan mengevaluasi proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan hukum disebut dengan pengawasan pemilu. Konsep pengawasan pemilu adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab pengawas pemilu dan pada hakikatnya terdiri dari empat unsur utama: 1. mengawasi jalannya pemilu

secara keseluruhan, baik dari sudut pandang penyelenggara, kandidat, atau pemangku kepentingan lainnya seperti media, pemerintah, dll.; 2. Tinjauan; yaitu proses pemeriksaan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan pemilu yang dapat dianggap sebagai pelanggaran pemilu; 3. Pemeriksaan, yaitu proses penelaahan dan analisa informasi awal mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai bantuan dalam prosedur evaluasi; dan 4. Menilai; yaitu tindakan untuk mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pemantauan.

Dua cara utama yang digunakan pengawas pemilu dalam melakukan pengawasannya adalah tindakan dan pencegahan. Penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan pengawas pemilu dan laporan masyarakat, kemudian melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencegahan dilakukan dengan melakukan upaya dan upaya sebaik-baiknya untuk mencegah secara dini potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. - penerimaan. Pengawas pemilu tentu saja harus mempunyai rencana yang matang ketika menerapkan tindakan dan

prosedur pencegahan untuk menjamin pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, dan sesuai dengan persyaratan hukum, maka kerja pengawas pemilu menjadi penting, terbukti dengan kecerdikan dan ketelitian mereka dalam mencapai tujuan. Meskipun kewenangan lembaga pengawas pemilu terbatas hanya dapat mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan, namun tidak memberikan sanksi namun perlu adanya pertimbangan yang bijaksana dalam melakukan kerja pengawasan operasional, yang dikenal dengan istilah "politik pengawasan".

b. Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Setiap pengawas pemilu mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran segera setelah pelanggaran tersebut terjadi selama proses pemilu. Oleh karena itu, dari sisi preventif, perlu dilakukan pemetaan potensi-potensi pelanggaran yang berbeda-beda pada setiap tahapan pilkada. Dalam memantau upaya pencegahan, ada dua komponen utama yang penting untuk diingat: pertama, kesadaran masyarakat terhadap potensi pelanggaran yang perlu diwaspada, dan pengawasan dalam kerangka pencegahan. Kedua, kemungkinan

pelanggaran, mengacu pada data dan pengalaman penyelenggara pemilu/pilkada sebelumnya. Setiap daerah mempunyai karakteristik sosiopolitik yang unik. Hal ini berdampak pada banyaknya pola dan kecenderungan pelanggaran, termasuk modus operandi dan jenis pelanggarannya. Untuk memetakan pola dan tren pelanggaran di setiap langkah, penting untuk mengetahui karakter sosial daerah tersebut dan mengambil pelajaran dari data pelanggaran pemilu/pilkada yang lalu.

Untuk mengetahui frekuensi kemungkinan terjadinya pelanggaran di suatu wilayah kerja, dapat dikaji dua faktor sebagai berikut: 2. Aspek atau aktor perspektif: mengacu pada pemangku kepentingan utama pemilu/pilkada, yaitu: (a) pemilih (masyarakat pada umumnya, kelompok kepentingan), birokrasi, dll); (b) peserta pemilu; dan (c) penyelenggara pemilu. Pola dan tren pelanggaran yang terjadi pada pemilu dan/atau pemilu lokal sebelumnya. Bawaslu mempunyai tugas berat di depannya karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain mencegah pelanggaran pemilu, Bawaslu juga harus mengatasi permasalahan yang timbul

dalam proses pemilu. Pengawasan pemilu diartikan sebagai "kegiatan mengamati, mempelajari, memeriksa, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Definisi ini menggabungkan dua bagian yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 94 UU 7 Tahun 2017, tanggung jawab melakukan pencegahan dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain: (1) menemukan dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu; (2) menyelenggarakan, mengarahkan, mengawasi, dan menilai penyelenggaraan pemilu; (3) berkolaborasi dengan instansi pemerintah terkait; dan (4) meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Keempat proses pencegahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, secara spesifik:

1. Menentukan dan memetakan kemungkinan titik lemah dan pelanggaran pemilu.

Bawaslu memetakan potensi titik lemah sebelum melakukan pengawasan pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu dihadapkan pada persoalan bagaimana pengawas

pemilu dapat mengenali kelemahan dan pelanggaran pada awal setiap pemilu sehingga mereka dapat menghentikannya sebelum menjadi serius. Jika tindakan preventif sudah dilakukan, Bawaslu bisa segera bertindak sehingga berpotensi membuat pihak lain tidak melakukan pelanggaran undang-undang pemilu. Hal ini penting agar Bawaslu memiliki metode dan strategi dalam melakukan tindakan terkait pengawasan;

2. Mengawasi, mengarahkan, mengawasi, mengawasi, dan menilai pelaksanaan pemilu.
Pekerjaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengawas pemilu di semua tingkat melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip. Mereka harus terus-menerus berkoordinasi satu sama lain, memberikan saran dan nasihat kepada semua pihak yang terlibat dalam litigasi terkait pemilu, dan mengawasi bagaimana pemilu dilaksanakan. dan menilai hasil pengawasan pemilu;
3. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait;

Pasalnya, setiap aspek tahapan kampanye sangat rentan disusupi oleh ASN yang ingin berhadapan langsung dengan petahana atau calon lainnya dengan harapan mendapat imbalan atas jabatannya ketika terpilih nanti, dan apakah ASN yang bersangkutan memiliki hubungan kekerabatan. hubungan dengan pasangan calon peserta pemilu, ASN harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menjamin imparsialitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak mengikuti sosialisasi atau kampanye peserta pemilu; Mendorong lebih banyak keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu .

4. Memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Penjangkauan pemilu, pendidikan pemilih, survei, jajak pendapat, dan perhitungan hasil pemilu yang cepat hanyalah beberapa metode yang diperbolehkan oleh undang-undang pemilu untuk melibatkan masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran pemilu sebagai bagian dari partisipasinya dalam kegiatan pengawasan. Apabila terdapat

pelanggaran pemilu, masyarakat dapat melaporkan langsung kepada pengawas pemilu terdekat. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif meningkat seiring dengan banyaknya laporan masyarakat; Oleh karena itu, upaya sosialisasi yang dilakukan Bawaslu dapat dikatakan berhasil. Namun, dapat dikatakan bahwa strategi dan taktik Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif menjadi kurang efektif karena semakin sedikitnya laporan dari masyarakat umum yang diterima. Mengingat Bawaslu merupakan satu-satunya tempat penyampaian laporan, meskipun laporan masyarakat bukan satu-satunya cara untuk menilai efektivitas pengawasan partisipatif, Bawaslu perlu memiliki rencana yang kuat untuk mendorong pemilih melaporkan pelanggaran atau kecurangan. Dalam hal pengawasan kolaboratif, Bawaslu hendaknya berupaya mendorong keterlibatan masyarakat dengan mengeluarkan beberapa agenda yang dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam pemantauan partisipatif. Mengingat

Bawaslu tidak mampu menjalankan tugas pengawasannya sendiri, maka tujuan utama Bawaslu adalah adanya mitra kerja.

Tanggung jawab Bawaslu termasuk menyelesaikan pelanggaran undang-undang pemilu dan melakukan tindakan hukum di samping upaya preventifnya. Pelanggaran ini dapat dituntut dengan beberapa kategori berbeda, seperti perselisihan proses pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan tindak pidana terkait pemilu. Opsi terakhir, jika pencegahan sudah dilakukan seefektif mungkin, adalah dengan mengajukan gugatan terhadap pelanggarannya. Pelanggaran ini dapat didakwa dalam beberapa kategori berbeda, termasuk pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.

Perangkat pengawas pemilu terdiri dari empat kategori tindakan berikut. Bawaslu kini memiliki tujuan dan tanggung jawab yang jelas dan pasti untuk menegakkan hukum pemilu berkat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Belum jelas bagaimana Bawaslu dan pegawainya dapat melaksanakan tugas tersebut. Jika diibaratkan pensil sebagai alat tulis, sudah siap untuk menulis dan tajam; pertanyaannya adalah apakah

tulisan tersebut mengikuti konvensi penulisan atau tidak. Pengawas pemilu mempunyai semua elemen yang diperlukan baik untuk pencegahan maupun tindakan; pertanyaannya adalah apakah penyelenggara mempunyai kepercayaan diri dan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab utama mereka, Hal ini tergantung pada kesiapan penyelenggara pemilu dalam menaati hukum.

Beberapa perilaku memalukan sekaligus kegagalan kolektif adalah maraknya ujaran kebencian dan berita bohong (hoaks), serta sejumlah isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang mengemuka pada pemilu. Kegagalan partai politik dalam mendidik kaderanya dan masyarakat mengenai politik menyebabkan buruknya proses pembentukan kader yang pada akhirnya berujung pada banyaknya kasus SARA. Selain itu, elite partai politik kini semakin pragmatis dalam menghadapi pemilu dan tidak lagi fokus pada perekrutan kader yang nantinya akan mendapat pendidikan untuk menyalurkan aspirasi, Namun permasalahan SARA sering kali dieksplorasi karena dianggap sangat efektif untuk menaikkan atau menurunkan popularitas seseorang, dibandingkan dengan mengutamakan

menang atau kalah dalam pemilu. Penegakan hukum harus bertanggung jawab mengelola iklim politik dan menerapkan hukuman berat bagi pelanggaranya. Namun, para penegak hukum dan penyelenggara pemilu harus mengevaluasi kembali penggunaan hukum pidana karena undang-undang tersebut hanya berfungsi untuk menghukum pelaku sebenarnya dan bukan dalang sebenarnya. Terkait penindakan terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong (hoaks) yang sangat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia, KPU, Bawaslu, dan Tim Penegakan Hukum Terpadu harus bertindak berani dan tegas (Santoso, 2022).

Komunikasi di media sosial akan mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat, perubahan sosial terjadi di dalam masyarakat, hal ini dapat mempengaruhi pola interaksi antara menciptakan karakter manusia ke arah yang lebih baik atau ke arah yang buruk. Pengguna media sosial mungkin ingin berbagi kebahagiaan dan kesedihannya dengan orang lain ketika mereka merasa baik-baik saja. Namun, dalam keadaan tertentu, beberapa pengguna mungkin menggunakan media sosial untuk memicu konflik, menyebarkan informasi yang salah, memfitnah, bertengkar, dan

mencemarkan nama baik satu sama lain. Oleh karena itu, sopan santun saat berbicara jauh dari pentingnya (Yohan, 2016). Semua pihak yang berkepentingan dengan landasan moral dan etika yang telah lama tertanam dalam kepercayaan masyarakat terhadap pemilu harus mempertimbangkan hal ini.

Temuan dan Potensi Hoaks Jelang Pemungutan Suara pemilu 2024 Oleh Bawaslu

Jelang pemilu 14 Februari 2024, Bawaslu mengkomunikasikan hasil hoaks pemilu dan kemungkinan hoaks. Investigasi tim pemantau siber Bawaslu dan Panwaslu Luar Negeri terhadap pelanggaran konten menjadi landasan kesimpulan tersebut. Ditemukan 355 dugaan pelanggaran dunia maya yang melibatkan konten internet. Investigasi tim pemantau dunia maya menjadi landasan bagi 355 temuan ini. Hasil ini dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. 33,2 persen dari 355 video yang ditonton dapat ditemukan di platform Facebook (FB), dan 0,6 persen dapat ditemukan di platform YouTube. Hal ini menunjukkan bahwa, jika dibandingkan dengan YouTube, platform Facebook memiliki jumlah konten pelanggaran pemilu yang paling banyak.

Menurut jenis target sibernya, Pasangan Calon Presiden/ Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan 45 persen. Pasangan Calon Presiden/ Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhamimin Iskandar berkisar 33 persen dan Pasangan Calon Presiden/ Calon Wakil Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan jumlah 18 persen (Rama Agusta, 2024). Sementara itu, media sosial diawasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Disinformasi Pemilu, sebuah kelompok yang terdiri dari dua puluh organisasi masyarakat sipil dan peneliti independen yang peduli dengan pengelolaan gangguan informasi untuk melindungi pemilu yang damai pada tahun 2024. Selain itu, koalisi ini juga menemukan banyak fakta mengenai penyebaran ujaran kebencian dan misinformasi terkait pemilu, berdasarkan ulasan yang disampaikan Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho. Berdasarkan jumlah informasi palsu yang ada, 44,6 persennya didapat dari situs YouTube. Selain itu, disinformasi bisa didapat di Whatsapp (1,5 persen), Instagram (1,4 persen), Tiktok (9,3 persen), Facebook (34,4 persen), dan Twitter atau X (8 persen).

Laporan Dan Temuan Bawaslu Pada Pemilu Serentak 2024

Menurut Puadi, anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027, Bawaslu menerima 1.953 laporan sepanjang pemilu 2024. Di sisi lain, ditemukan 734 temuan berbagai jenis pelanggaran pemilu. Pelanggaran segala lini adalah 'breakdown'. Selain 191 pelanggaran hukum lainnya dan 133 temuan pidana yang menunggu keputusan, terdapat 311 pelanggaran kode etik dan 87 pelanggaran administratif. Puadi menjelaskan, pemilu kali ini memiliki agenda pemilu terbesar, tersulit, dan paling rumit dalam sejarah pemilu dan pemungutan suara di Indonesia. Ia mengklaim, meski memiliki tanggal pemungutan suara yang berbeda, pemilu tersebut diselenggarakan pada tahun yang sama dengan pemilu, sehingga turut menambah kerumitan pemilu tersebut. Secara teknis, dibutuhkan banyak pengawas untuk mengawasi setiap tahapan pemilu. Karena undang-undang pemilu tidak berubah, ada kemungkinan permasalahan yang akan muncul serupa dengan pemilu sebelumnya. Puadi mengimbau mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi negara dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar,

termasuk rumah dan universitas. Karena Bawaslu menekankan pada pencegahan, maka penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan mengawasi orang-orang terdekat mereka, seperti lingkungan masing-masing.

Tantangan Bawaslu Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif

Harus ada pihak yang dilibatkan meskipun sudah ada peraturan yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, termasuk cara melakukan pengawasan, siapa saja yang perlu diawasi, dan cara melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu, dari awal hingga akhir pemilu. putaran implementasi. Masyarakat umum masih belum memiliki akses luas atau diskusi mengenai isu-isu teknologi tersebut. Sejumlah besar hasil publik dihentikan karena ketidaktahuan. Pernyataan Lolly Suhety, Anggota Bawaslu periode 2022-2027, membenarkan rendahnya tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap proses politik, menguatkan hal tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pelaporan pelanggaran pemilu dan peraturan kampanye menunjukkan

rendahnya tingkat literasi. Lolly Suhenty mengutip data jajak pendapat Kompas yang menyatakan bahwa hanya sekitar 4,6% masyarakat yang mengetahui larangan kampanye, sementara 32,5% menyatakan tidak tahu apa-apa dan sekitar 62,9% hanya mengetahui sebagian informasi(Humas, 2024). Hal ini menjadi peringatan bagi Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas publikasi dan inisiatif pendidikan masyarakat mengenai proses pemilu. Lebih lanjut, Lolly menekankan perlunya masyarakat melaporkan adanya dugaan pelanggaran pada pemilu 2024. Hanya 40% laporan, meskipun terdapat tren peningkatan, yang memenuhi syarat untuk didaftarkan karena sebagian besar laporan tidak memenuhi persyaratan formil dan materil.

Berdasarkan data ini, permasalahan ini masih ada karena pelatihan pengawasan partisipatif di tingkat kabupaten biasanya hanya berfokus pada organisasi pemantauan seperti JPPR, Netfid, KIPP, dan POSNU. Mereka sangat sulit dijangkau di tingkat kelurahan, desa, bahkan RT/RW, serta masyarakat bawah itu sendiri. Walaupun faktanya semua penipuan terjadi di tingkat bawah, dimana taktik penipuan

lebih mungkin berhasil, masyarakat kelas bawah tetap saja mengalami penipuan.

Berdasarkan temuan studi JPPR, ada beberapa alasan untuk melibatkan masyarakat dalam mengawal dan memantau proses pelaksanaan pemilu. Pertama, keterlibatan masyarakat bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis dan semua pihak dapat menerima dan menghormati hasilnya. Kedua, upaya untuk mencegah kecurangan, manipulasi, permainan, dan rekayasa pemilu yang dapat menguntungkan pihak tertentu dengan mengorbankan kepentingan masyarakat umum juga termasuk dalam pengawasan dan pemantauan. Ketiga, masyarakat dapat mengawasi penyelenggara pemilu agar tidak terjebak dalam permainan politik yang dapat mengarah pada pelanggaran etika dan merugikan kandidat tertentu.

Oleh karena itu, pengawasan partisipatif selama pemilu sangat penting untuk kelancaran proses pemilu. Pada titik ini, jika negara ingin memasukkan mereka, maka Bawaslu juga harus berani berinvestasi dalam memberikan keterampilan dan pelatihan kepada mereka. Karena mengawasi tanpa kemampuan mengawasi sama saja

dengan mengirim prajurit ke medan perang tanpa pelatihan atau pedang. Ini sama dengan mengorbankan nyawa sendiri. Ini setara dengan mengorbankan nyawa sendiri. Misalnya, jika sebuah laporan dan temuan dipublikasikan mengenai dugaan kejahatan pemilu, dan Anda tidak memahami prosedur dan teknisnya. Misalnya, jika sebuah laporan dan temuan dipublikasikan mengenai dugaan kejahatan pemilu, dan Anda tidak memahami prosedur dan teknisnya, pelapor mungkin akan dilaporkan kembali atau menghadapi intimidasi atau ancaman. ini setara dengan mengorbankan nyawa sendiri. Misalnya, jika sebuah laporan dan temuan dipublikasikan mengenai dugaan kejahatan pemilu, dan Anda tidak memahami prosedur dan teknisnya. Ada kemungkinan besar terjadinya penipuan dan kehilangan suara selama proses pemungutan suara. Saat mengkaji permohonan perbedaan pendapat hasil pemilu pada Pemilu Legislatif 2024, setidaknya hal itu kemudian terverifikasi. Dalam situasi ini, supervisor yang memiliki pelatihan dan keahlian dapat diandalkan untuk memainkan peran kunci. Rumitnya pelanggaran pemilu menimbulkan kesulitan dalam upaya pengawasan. Selain pengawasan partisipasi, kita harus terus mendukung

Bawaslu untuk dapat menjalankan kewajiban, wewenang dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Kecurangan pemilih dan kecurangan surat suara sangat mungkin terjadi pada saat proses pemungutan suara. Setidaknya hal itu terkonfirmasi saat mengkaji imbauan perbedaan pendapat hasil Pemilu Legislatif 2024. Supervisor dengan pelatihan dan pengalaman yang diperlukan dapat diandalkan untuk berperan penting dalam situasi seperti ini. Pelanggaran pemilu merupakan hal yang rumit, sehingga menyulitkan operasi pemantauan. Selain mengawasi partisipasi, kita juga harus terus membantu Bawaslu menjalankan tugas dan menggunakan kewenangannya. Senjata utamanya adalah ketidakberpihakan, keberanian, dan ketegasan. Tidak boleh ada pihak yang mengintervensi Bawaslu. Untuk menjamin tercapainya tujuan luhur pemilu Luber dan Jurdil, Slogan "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Jaga Keadilan Pemilu" harus terus digalakkan.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan hal yang wajib dan wajib. Salah satu pilar utama dalam menjalankan peran pengendalian

pemilu adalah masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam pengawasan partisipatif dalam memantau proses pemilu. Penggunaan media sosial dan TI berbasis aplikasi di lingkungan publik merupakan salah satu strategi yang dianggap efisien dan berhasil. Untuk mencegah penyebaran hoaks di media sosial dan untuk menjamin pemilu yang bebas dan demokratis, pengawasan partisipatif sangat penting. Strategi ini efektif dalam mengidentifikasi hoax dan menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan bertanggung jawab melalui peran aktif media, peningkatan literasi digital, penggunaan teknologi, dan partisipasi masyarakat sebagai garda terdepan melawan disinformasi, sehingga dapat mengurangi jumlah hoax. Meskipun tantangan masih ada, upaya kerja sama antara Bawaslu, pers, dan masyarakat umum diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan dan menjaga kredibilitas proses pemilu. Masyarakat akan lebih dari sekedar sasaran para politisi pada pemilu mendatang; mereka akan menjadi lebih dari sekedar pemilih. Sudah saatnya masyarakat luas berpartisipasi dan menjadi subjek pemilu dengan berpartisipasi aktif, termasuk menjadi pemantau pemilu. Artinya pengawasan proses pemilu dapat

dilakukan oleh relawan. Karena pengaruh media sosial melampaui waktu dan geografi, media sosial lebih berhasil dalam hal penjangkauan dan pemasaran. Namun, karena sifatnya yang tidak terbatas, materi palsu, termasuk berita palsu, hoaks, dan kampanye hitam, dapat menyebar lebih luas di media sosial. Selain itu, Anda harus melek politik dan sangat cerdas saat menggunakan media sosial. Fungsi Bawaslu dalam pelibatan masyarakat sebagai titik fokus diperlukan untuk memastikan pengawasan partisipatif memberikan hasil terbaik. Penulis memberikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi pengembangan gerakan pengawasan berskala besar. Rekomendasi tersebut antara lain: Mendorong kampanye sekolah dan komunitas yang berpusat pada literasi digital. Mendorong masyarakat untuk secara aktif memeriksa informasi sebelum membagikannya, Bawaslu menciptakan platform yang mendorong dialog dan klarifikasi informasi, melakukan pendidikan pemantauan berkelanjutan di tingkat dusun atau RT/RW, dan mengorganisir Relawan Patroli Siber di seluruh kabupaten dan kota. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif sangatlah penting. Bersama-

sama, kita dapat meningkatkan ekologi informasi, mengurangi dampak buruk dari informasi palsu di media sosial, dan menyelenggarakan pemilu yang jujur dengan menerapkan pengawasan partisipatif.

Daftar Pustaka

Afnira, E. (2023). Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024 : Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 3(1): 47–60.

Arnita, Mughniy. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Black Campaign di Media Sosial Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 Universitas Sebelas Maret, Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. 2 (4).

Buku Modul Sekolah kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar : Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022

Cuang, I. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 jo. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Lex Et Societatis*, 8 (4).

Mughniy Arnita. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Black Campaign di Media Sosial Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 235–251.

Fahrudina, Atef & Syamsul Arif. (2023). Modeling Manajemen Informasi Dan Verifikasi Berita Menjelang Pemilu Dan Pemilihan 2024: Sebuah Studi Preliminary Tentang Upaya Mencegah Black Campaign Dan Hoax. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 4 (2)

Kustiawan, W., Hafiz, A. Q., Rasyidin, K., Amelia, P., & Ketaren, S. J. (2022). Propoganda dalam Komunikasi Politik Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1754–1761.

Muannas & Mansyur. (2020). Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu*

- Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi). 22 (2): 125 – 142*
- Naufal, H. A. . (2021). Literasi Digital. *Jurnal Perspektif – Yayasan Jaringan Kerja Pendidikan Bali*. 1(2): 195–202
- Nurkinan. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*. 3(1): 34.
- R. Soesilo. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia
- Santoso, T. (2022). *Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu*. Humas FHUI
- Schermerhorn. (2013). *12th Management*, United State of America, John Wiley & Sons, Inc, p.12.
- Sugiyono,(2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Susanti, Sani & Melly. (2024). Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Literasi Digital di Kalangan Remaja Lingkungan
- Jalan HM. Joni Medan. *Jurnal Pendidikan Non formal*. 1(3) : 1-7
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. (2020). Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pelaksana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. 3 (4): 661-676
- Yohan. (2016). Hate Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik. *Jurnal Mawa'izh*, 1.
- Diakses Melalui Website :**
- Fina Nailur Rohmah. (2023). *Riset: Minim Dana Salah Satu Alasan Anak Muda Enggan Berpolitik*. Tirto.Id.<https://tirto.id/riset-minim-dana-salah-satu-alasan-anak-muda-enggan-berpolitik>. Diakses 25 September 2024
- Humas. (2024). *Soroti Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Pemilu, Lolly Suhenty: Perlu Perbaikan Publikasi dan Fokus pada Pilkada 2024*. Bawaslu Pamekasan. Diakses 02 Agustus 2024
- Rama Agusta. (2024). *Dua Hari Jelang Pemilu, Bawaslu Sampaikan*

Temuan dan Potensi Hoaks

Pemungutan Suara. Bawaslu.Go.Id.

<https://bawaslu.go.id/id/berita/dua-hari-jelang-pemilu-bawaslu-sampaikan-temuan-dan-potensi-hoaks-pemungutan-suara>. Diakses

12 Agustus 2024